



**P U T U S A N**

**Nomor : 295/PDT/2014/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1. STX CORPORATION**, yang dalam hal ini selaku Pemegang Saham PT. Indoasia Cemerlang, berkedudukan di 23<sup>rd</sup> Floor Mandiri Tower, Bapindo Plaza, Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan, sebagai Pembanding I semula Tergugat ;-----
- 2. Ju Seong Jin**, pemegang IMTA Nomor Kep 39855/MEN/B/IMTA/2011, beralamat di Apartemen Amartapura Tower ,A Unit 8E, Lippo Karawaci, Tangerang, sebagai Pembanding II semula Turut Tergugat II ;--  
keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SUBANI, S.H., M.H., dkk., para Advokat dari "ASP" Law Firm, beralamat di Menara Sudirman Building lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 31 Oktober 2013 dan 6 Nopember 2013, selanjutnya disebut : Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat II ;-----

**Melawan :**

- 1. PT. INDOASIA CEMERLANG**, Perseroan terbatas yang berdiri dan berkedudukan hukum di Indonesia, beralamat di Jalan Veteran Nomor 23 RT 004/RW 002, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, sebagai Terbanding I semula Penggugat I ;-----
- 2. Jason Surjana Tanuwijadja**, selaku pribadi dan selaku Direktur Perseroan PT. Indoasia Cemerlang, beralamat di Jalan Sadar I Nomor 1, RT 009/RW 004, Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat, sebagai Terbanding II semula Penggugat II ;-----
- 3. Bella Novita Kartika**, selaku pribadi dan selaku Presiden Direktur Perseroan PT. Indoasia Cemerlang, beralamat di Jalan Kencana Indah I Nomor 5 RT 004/RW 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Terbanding III semula Penggugat III ;-----

Hal 1 dari 12 hal Put No.295/PDT/2014/PT.DKI.



**4. Yan Pratama Adi Saputra**, selaku pribadi dan selaku Direktur Perseroan PT. Indoasia Cemerlang, beralamat di Jalan Kencana Indah I Nomor 5 RT 004/RW 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;

Semuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya NEIL ALDRIN E. FOEH, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Neil Aldrin & Partners Law Firm, beralamat di Senayan Trade Centre Floor 3th, Suite 178A, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2014, selanjutnya disebut : Para Terbanding semula Para Penggugat ;-----

**Dan**

**Kim Ki Bum**, pemegang IMTA Nomor Kep 68625/MEN/B/IMTA/2012, beralamat di Apartemen Pakubuwono View Unit Redwood 10<sup>th</sup> Floor, Unit A, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut : Turut Terbanding semula Turut Tergugat I ;-----

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, seperti tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 September 2013 Nomor 699/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. yang amarnya sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

Menolak eksepsi dari Para tergugat untuk seluruhnya ;-----

**DALAM POK PERKARA :**-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Para Penggugat ;-----  
-----
4. Menghukum kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng membayarkan kerugian materiil yang timbul sebagai akibat adanya disposal area dan hilangnya stock batubara kepada Penggugat sebesar US\$ 90.604.000 ;-----
5. Menyatakan Tergugat juga melakukan perbuatan melawan hukum, dengan merusak kredibilitas dan nama baik Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV ;-----
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial kepada Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;-----  
-----
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;-----
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp. 3.616.000,- (tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 11 September 2013 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 September 2013 Nomor 699/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 17 Januari 2014 serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Desember 2013 dan tanggal 6 Januari 2014 ;-----

Hal 3 dari 12 hal Put No.295/PDT/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 20 nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 17 Januari 2014 serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Desember 2013 dan 6 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Januari 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat II tanggal 3 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Desember 2013, 24 Desember 2013, 6 Januari 2014 dan 17 Januari 2014 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 295/PDT/2014/PT.DKI. ternyata putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 699/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 September 2013, sedangkan Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan permohonan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 September 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 ayat (1) UU No. 20 tahun 1947, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat II dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 699/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 September 2013 berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) UU Nomor 40 tahun 2007, hal-hal yang diatur dalam pasal 14 ayat (3) butir ii f dan k Anggaran Dasar Terbanding I semula Penggugat I tidak bertentangan dengan pasal 98 UU Nomor 40 tahun 2007 ;-----
- Bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat mengandung conflict interest sesuai dengan posita gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat butir 9 dan bukti T.1A, T.1B, sehingga berdasarkan pasal 99 ayat (1.b) UU Nomor 40 tahun 2007, Terbanding II, III, IV semula Penggugat II, III, IV tidak dapat mewakili Terbanding I semula Penggugat I ;
- Bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat merupakan penggabungan dua gugatan berbeda yang tidak ada keterkaitannya, yang pertama gugatan perbuatan melawan hukum masalah disposal area dengan Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai pihak penggugat dan Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I sebagai pihak tergugatnya. Dan yang kedua gugatan perbuatan melawan hukum masalah pernyataan hutang dengan Terbanding II, III, IV semula Penggugat II, III, IV sebagai pihak penggugat dan Pembanding I semula Tergugat sebagai pihak tergugatnya ;-----  
-----
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan inti persoalan mengenai ganti rugi yang kabur, yaitu belum mempertimbangkan siapa yang dimaksud dengan pihak penggugat dalam tuntutan ganti rugi tersebut ;-----

Hal 5 dari 12 hal Put No.295/PDT/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan mengandung penyalah-gunaan hukum acara perdata karena membebankan ganti rugi kepada pihak Turut Tergugat yaitu Pembanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, sedangkan objek gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat mengenai hak perorangan, bukan hak kebendaan, sehingga hanya dapat ditujukan kepada pihak-pihak tertentu saja, bukan \_\_\_\_\_ kepada \_\_\_\_\_ siapa saja ;-----  
-----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan penafsiran secara luas terhadap arti atau makna perbuatan melawan hukum sesuai putusan HR tanggal 19 Januari 1919, padahal putusan HR tanggal 19 Januari 1919 tersebut telah dikoreksi oleh HR sendiri melalui putusan HR tanggal 10 Juli 1910 yang memandang perbuatan melawan hukum secara legalistis ;-----
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan menyesatkan karena menyatakan bukti P.5B, P.5C, P.5D, P.5E, P.5F telah membuktikan Pembanding I semula Tergugat sebagai pelaksana dilapangan dan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pembanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, padahal berdasarkan pasal 92 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 yang menjalankan kepengurusan perseroan adalah direksi. Demikian juga Turut Terbanding semula Turut Tergugat I adalah karyawan Terbanding I semula Penggugat I sejak tanggal 15 April 2011, sehingga berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 terhadap Turut Terbanding semula Turut Tergugat I tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaannya ;-----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bukti P.6, P.10 membuktikan Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat II dan Turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Turut Tergugat I telah mempergunakan Blok 2 Konsesi (IUP 716) untuk tempat penimbunan material sisa tanpa ada persetujuan dari Terbanding I semula Penggugat I dan tanpa ada izin resmi dari instansi terkait, padahal bukti P.6, P.10 justru membuktikan bahwa yang bertugas mengurus atau mengelola perseroan adalah direksi, bukan Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I. Dan menurut bukti T.19 IUP Eksplorasi milik Terbanding I semula Penggugat I hanya seluas 716,33 Ha, sehingga Blok 2 Konsesi tersebut adalah juga wilayah tambang IUP Eksplorasi milik Pembanding I semula Tergugat ;-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terbanding I semula Penggugat terbukti telah melakukan tegoran terhadap Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I yang melakukan kegiatan diluar IPPKH berdasarkan bukti P.8, P.9, P.9A, padahal bukti P.8, P.9, P.9A adalah bukti yang dibuat oleh Pembanding I semula Penggugat I sendiri sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sangat lemah ;-----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I terbukti melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada Terbanding I semula Penggugat I berdasarkan bukti P.7, P.7A, padahal bukti P.7, P.7A berupa Berita Acara Stock Pile dan Berita Acara Stock Opname batubara, sehingga bukti tersebut tidak cukup membuktikan adanya kerugian, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974 yang

Hal 7 dari 12 hal Put No.295/PDT/2014/PT.DKI.



menyatakan kerugian harus didasarkan pada perhitungan-perhitungan yang didukung alat-alat bukti lain yang sah dan berdasarkan pasal 1248 KUHPPerdata yang utama harus dibuktikan adalah kerugian dimaksud merupakan akibat langsung dari perbuatan Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I ;----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Para Terbanding semula Para Penggugat berhasil membuktikan jika Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, padahal berdasarkan

fakta :-----

---

- Dalil sangkalan Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II yang menyatakan Terbanding II, III, IV semula Penggugat II, III, IV sebagai Direktur bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan atau pengelolaan perseroan dan Terbanding I semula Penggugat I tidak dapat melakukan eksploitasi di Blok 2 Konsesi (IUP 716 luas 44,09 Ha) karena konsesi tersebut adalah IUP eksploitasi, tidak disangkal oleh Terbanding II, III, IV semula Penggugat II, III, IV ;-----
- Timbulnya kerugian yang dituntut tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat ;-----
- Bukti T.1A, T.IB telah membuktikan jika Terbanding II, III, IV semula Penggugat II, III, IV mempunyai hutang kepada Terbanding I semula Penggugat I ;-----
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama melanggar undang-undang karena menghukum pihak Turut Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pembanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I membayar kerugian materiil ;-----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama melanggar azas audi alteram partem karena hanya memeriksa dan menguji alat-alat bukti dan dalil-dalil Para Terbanding semula Para Penggugat saja, tanpa memeriksa dan menguji alat-alat bukti dan dalil-dalil sangkalan Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat II ;-----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan telah cukup terbukti Para Terbanding semula Para Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebaliknya fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan tersebut dapat membuktikan dalil-dalil sangkalan Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat II, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menanggapi keberatan-keberatan Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan bantahan-bantahannya sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melampaui batas kewenangannya dalam menerapkan hukum pembuktian dan telah memeriksa secara seksama dan cermat serta telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama keberatan Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 699/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 September 2013, Kontra Memori Banding

Hal 9 dari 12 hal Put No.295/PDT/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding semula Para Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat II terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 699/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 September 2013, bukan mengenai fakta-fakta hukum baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena keberatan tersebut sudah ada dan sudah dipertimbangkan didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat II dan mengabulkan sebagian gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat atas tuntutan mengenai perbuatan Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I yang melawan hukum dan tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil yang harus dibayar oleh Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan tersebut sudah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum yang tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan alasan hukum tersebut dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 699/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 September 2013 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 699/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 September 2013 dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat II berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, HIR, UU No. 20 tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat II ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 699/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng untuk dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2014** oleh kami **HERU MULYONO ILWAN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTARTO KS, S.H., M.H.** dan **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 April 2014 Nomor 295/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. Putusan mana pada hari **Jumat** tanggal **20 Juni 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. SITI KHAERIYAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.-----

Hal 11 dari 12 hal Put No.295/PDT/2014/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SUTARTO KS, S.H.,M.H.  
M.H.

HERU MULYONO ILWAN, S.H.,

2. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ny. SITI KHAERIYAH, S.H.

**Perincian biaya banding :**

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Materai            | : Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi            | : Rp. 5.000,-          |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah                | : Rp. 150.000,-        |